



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 95 /PMK.011/2008
TENTANG PENETAPAN TARIF BEA
MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN
EKONOMI

TARIF BEA MASUK IJ-EPA BERDASARKAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG HS 2007

NO.	POS/SUB POS HEADING/SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	1 Juli s.d. 31 Des 2008	1 Jan s.d. 31 Des 2009	1 Jan s.d. 31 Des 2010	1 Jan s.d. 31 Des 2011	1 Jan s.d. 31 Des 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.	Live horses, asses, mules and hinnies.					
1	0101.10.00.00	-Bibit	-Pure-bred breeding animals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0101.90.00	-Lain-lain :	-Other :					
2	0101.90.30.00	--Kuda	--Horses	3,8	2,5	1,3	0,0	0,0
3	0101.90.90.00	--Lain-lain	--Other	3,8	2,5	1,3	0,0	0,0
	01.02	Binatang jenis lembu, hidup.	Live bovine animals.					
4	0102.10.00.00	-Bibit	-Pure-bred breeding animal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0102.90	-Lain-lain :	-Other :					
5	0102.90.10.00	--Sapi	--Oxen	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN
6	0102.90.20.00	--Kerbau	--Buffaloes	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN
7	0102.90.90.00	--Lain-lain	--Other	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN
	01.03	Babi, hidup.	Live swine.					
8	0103.10.00.00	-Bibit	-Pure-bred breeding animals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-Lain-lain :	-Other :					
9	0103.91.00.00	--Berat kurang dari 50 kg	--Weighing less than 50 kg	3,8	2,5	1,3	0,0	0,0
10	0103.92.00.00	--Berat 50 kg atau lebih	--Weighing 50 kg or more	3,8	2,5	1,3	0,0	0,0
	01.04	Biri-biri dan kambing, hidup.	Live sheep and goats.					
	0104.10	-Biri-biri :	-Sheep :					
11	0104.10.10.00	--Bibit	--Pure-bred breeding animals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	POS/SUB POS HEADING/SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	1 Juli s.d. 31 Des 2008	1 Jan s.d. 31 Des 2009	1 Jan s.d. 31 Des 2010	1 Jan s.d. 31 Des 2011	1 Jan s.d. 31 Des 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	0104.10.90.00	—Lain-lain	—Other	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN
	0104.20	—Kambing :	—Goats :					
13	0104.20.10.00	—Bibit	—Pure-bred breeding animals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	0104.20.90.00	—Lain-lain	—Other	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.	Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls.					
		—Berat tidak lebih dari 185 g :	—Weighing not more than 185 g :					
	0105.11	—Ayam dari spesies Gallus domesticus :	—Fowls of the species Gallus domesticus :					
15	0105.11.10.00	—Ayam bibit	—Breeding fowls	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0105.11.90.00	—Lain-lain	—Other	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN
	0105.12	—Kalkun :	—Turkeys :					
17	0105.12.10.00	—Kalkun bibit	—Breeding Turkeys	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0105.12.90.00	—Lain-lain	—Other	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN
	0105.19	—Lain-lain :	—Other :					
19	0105.19.10.00	—Bebek bibit	—Breeding ducklings	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0105.19.30.00	—Angsa bibit	—Breeding goslings	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		—Lain-lain :	—Other :					
	0105.94	—Ayam dari spesies Gallus domesticus :	—Fowls of the species Gallus domesticus :					
21	0105.94.10.00	—Ayam bibit, selain ayam sabung	—Breeding fowls, other than fighting cocks	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0105.94.20.00	—Ayam sabung, dengan berat tidak lebih dari 2.000 g	—Fighting cocks, weighing not more than 2,000 g	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN
23	0105.94.30.00	—Ayam sabung, dengan berat lebih dari 2.000 g	—Fighting cocks, weighing more than 2,000 g	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	HS 2007	HS 2004	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	1 Juli s.d. 31 Des 2008	1 Jan s.d. 31 Des 2009	1 Jan s.d. 31 Des 2010	1 Jan s.d. 31 Des 2011	1 Jan s.d. 31 Des 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			--Blok kayu atau akar dibentuk secara kasar untuk pembuatan pipa	--Roughly shaped blocks of wood or root for the manufacture of pipes					
		9614.20.90.00	--Lain-lain	--Other	7,5	5,0	2,5	0,0	0,0
		9614.90.00.00	--Lain-lain	--Other	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN LAMPIRAN II

1. Bahwa modalitas penurunan tarif Bea masuk dalam Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement/IJ-EPA*) didasarkan dan merujuk ke barang (impor) sebagaimana tercantum dalam nomenklatur tarif berdasarkan Sistem Klasifikasi Barang HS-2002/AHTN-2004/Nasional (10 digit).
2. Bahwa pada saat ini Indonesia sudah menggunakan Sistem Klasifikasi Barang - HS/AHTN-2007/Nasional (10 digit), sehingga Modalitas Penurunan Bea Masuk dan Penetapan Bea Masuk (*Applied Tariff*) sesuai Perjanjian IJ-EPA, dalam pelaksanaannya harus ditransposisikan ke Sistem Klasifikasi Barang HS/AHTN-2007/Nasional (10 digit).
3. Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini memuat tarif bea masuk dengan tetap menggunakan klasifikasi barang sesuai HS-2002/AHTN-2004/Nasional (10 digit), karena sesuai perjanjian IJ-EPA untuk komoditas-komoditas pada pos tarif tertentu tidak memungkinkan untuk dilakukan transposisi ke HS/AHTN-2007/Nasional (10 digit).
4. Penjelasan Lampiran II ini memuat daftar uraian barang pada pos tarif tertentu berdasarkan HS-2002/AHTN-2004/Nasional (10 digit) yang digunakan sebagai referensi untuk mengetahui uraian barang pada Lampiran II kolom (4) yang hanya menyebutkan atau menunjuk pos tarif tertentu..

Contoh : Pada Lampiran II Halaman 12-13

NO	HS 2007	HS 2004	URAIAN BARANG
(1)	(2)	(3)	(4)
14	1901.10.20.00	19.01	Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04,...dan seterusnya

Penjelasan :

Pada Lampiran II halaman 12-13 nomor urut 14 di atas, dalam kolom Uraian Barang disebutkan : "Ekstrak malt; dst.; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04; dst".

Untuk mengetahui uraian barang pada pos 04.01 sampai dengan 04.04, dapat dilihat pada Penjelasan Lampiran II ini dalam Daftar Uraian Barang Pada Pos Tarif Tertentu Berdasarkan HS-2002/AHTN-2004/Nasional (10 digit) dalam kolom Uraian Barang pada pos 04.01 sampai dengan pos 04.04, yaitu :

- Pos 04.01 : susu dan kepala susu, dst.
- Pos 04.04 : whey, dst.

5. Daftar Uraian Barang Pada Pos Tarif Tertentu Berdasarkan HS-2002/AHTN-2004/Nasional (10 digit) selengkapnya dapat dilihat pada halaman berikut :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR URAIAN BARANG PADA POS TERTENTU
BERDASARKAN HS-2002/AHTN/NASIONAL 2004

HS 2004	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS
(1)	(2)	(3)
04.01	Susu dan kepala susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter.
0401.10.00.00	-Dengan kandungan lemak tidak melebihi 1 % menurut beratnya	-Of a fat content, by weight, not exceeding 1%
0401.20.00.00	-Dengan kandungan lemak melebihi 1 % tetapi tidak melebihi 6 % menurut beratnya	-Of a fat content, by weight, exceeding 1 % but not exceeding 6%
0401.30.00.00	-Dengan kandungan lemak, melebihi 6 % menurut beratnya	-Of a fat content, by weight, exceeding 6%
04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter.
0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5 % menurut beratnya :	-In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1.5%:
	--Layak untuk dikonsumsi manusia :	--Fit for human consumption :
0402.10.11.00	---Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam bentuk bubuk	---Not containing added sugar or other sweetening matter, in powder form
0402.10.12.00	---Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam bentuk lain	---Not containing added sugar or other sweetening matter, in other form
0402.10.13.00	---Lain-lain, dalam bentuk bubuk	---Other, in powder form
0402.10.19.00	---Lain-lain, dalam bentuk lain	---Other, in other form
	--Lain-lain :	--Other :
0402.10.21.00	---Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam bentuk bubuk	---Not containing added sugar or other sweetening matter, in powder form
0402.10.22.00	---Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam bentuk lain	---Not containing added sugar or other sweetening matter, in other form
0402.10.23.00	---Lain-lain, dalam bentuk bubuk	---Other, in powder form
0402.10.29.00	---Lain-lain, dalam bentuk lain	---Other, in other form
	-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5% menurut beratnya :	-In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1.5% :
0402.21	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	--Not containing added sugar or other sweetening matter :
0402.21.10.00	---Dalam bentuk bubuk	---In powder form
0402.21.90.00	---Dalam bentuk lain	---In other form
0402.29	--Lain-lain :	--Other :
0402.29.10.00	---Dalam bentuk bubuk	---In powder form
0402.29.90.00	---Dalam bentuk lain	---In other form
	--Lain-lain :	--Other :
0402.91.00.00	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	--Not containing added sugar or other sweetening matter
0402.99.00.00	--Lain-lain	--Other
04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir dan susu serta kepala susu diragi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau tidak, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kakao maupun tidak.	Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa.
0403.10	-Yoghurt:	-Yoghurt :
	--Mengandung buah-buahan, biji-bijian, kakao atau bahan perasa lainnya; yoghurt cair :	--Containing fruit, nuts, cocoa or flavoring matter, liquid yoghurt :
0403.10.11.00	---Dalam bentuk cair, termasuk dalam bentuk kental	---In liquid form, including condensed form
0403.10.19.00	---Lain-lain	---Other
	--Lain-lain :	--Other :
0403.10.91.00	---Dalam bentuk kental	---In condensed form



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

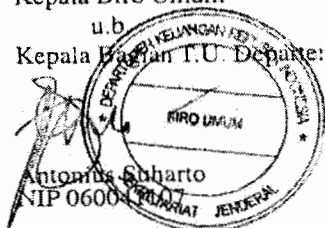
HS 2004	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS
(1)	(2)	(3)
9405.10.90.00	--Lain-lain	--Other
9405.20	-Lampu listrik untuk meja, meja kerja, samping tempat tidur atau lampu berdiri :	-Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps :
9405.20.10.00	--Lampu bedah	--Surgical lamps
9405.20.20.00	--Lampu sorot	--Spotlights
9405.20.90.00	--Lain-lain	--Other
9405.30.00.00	-Perangkat penerangan dari jenis yang digunakan untuk pohon natal	-Lighting sets of a kind used for Christmas trees
9405.40	-Lampu dan alat kelengkapan penerangan listrik lainnya :	-Other electric lamps and lighting fittings :
9405.40.10.00	--Lampu bedah, termasuk penerangan khusus operasi; rakitan pilot lamp untuk peralatan rumah tangga elektro-termal dari pos 85.16	--Surgical lamps, including specialised operating lights; pilot lamp assemblies for electro-thermic domestic appliances of heading 85.16
9405.40.20.00	--Searchlight	--Searchlights
9405.40.30.00	--Fibreoptic operation headlight	--Fibreoptic operation headlights
9405.40.40.00	--Lampu sorot	--Spotlights
9405.40.50.00	--Lampu jalan atau lentera	--Street lamps or lanterns
9405.40.60.00	--Penerangan eksterior lainnya, selain lampu jalan atau lentera	--Other exterior lighting, other than street lamps or lanterns
9405.40.70.00	--Rambu lapangan udara tidak bercahaya; lampu untuk rel kereta api, lokomotif, kendaraan udara, kapal, atau mercusuar, dari logam tidak mulia	--Non-flashing aerodrome beacons; lamps for railway rolling stock, locomotives, aircraft, ships, or lighthouses, of base metal
9405.40.90.00	--Lain-lain, termasuk lampu dan alat kelengkapan penerangan listrik lainnya, dari kayu	--Other, including other electric lamps and lighting fittings, of wood
9405.50	-Lampu dan alat kelengkapan penerangan non-elektris :	-Non-electrical lamps and lighting fittings :
9405.50.10.00	--Dari tipe minyak bakar, selain lampu minyak	--Of oil-burning type other than oil lamps
9405.50.21.00	--Dari kuningan, digunakan untuk ritual keagamaan	--Of brass, used for religious rites
9405.50.22.00	---Dari logam tidak mulia lainnya, atau dari kayu	---Of other base metal, or of wood
9405.50.23.00	---Dari plastik, batu, keramik atau kaca	---Of plastics, stone, ceramics, glass
9405.50.29.00	---Lain-lain	---Other
9405.50.30.00	--Lampu penambang dan lampu penggali batu	--Miner's lamps and quarrymen's lamps
9405.50.41.00	--Lampu badai :	--Hurricane lamps :
9405.50.49.00	---Dari logam tidak mulia	---Of base metal
9405.50.90.00	---Lain-lain	---Other
9405.60	-Tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya :	-Illuminated signs, illuminated name-plates and the like :
9405.60.10.00	--Tanda peringatan pelindung properti, papan nama jalan, tanda jalan dan lalu lintas	--Property protection warning signs, street name plates, road and traffic signs
9405.60.20.00	--Lain-lain, dari batu atau keramik	--Other, of stone or ceramics
9405.60.90.00	--Lain-lain	--Other
9405.91	-Bagian :	-Parts :
9405.91.10.00	---Dari kaca :	---Of glass :
9405.91.20.00	---Untuk lampu bedah	---For surgical lamps
9405.91.30.00	---Untuk lampu sorot	---For spotlights
9405.91.40.00	---Untuk lampu penambang dan sejenisnya	---For miner's lamps and the like
9405.91.90.00	---Balon kaca dan semprong kaca untuk lampu atau lentera lainnya	---Glass globes and chimneys for other lamps or lanterns
9405.92	---Lain-lain	---Other
9405.92.10.00	---Dari plastik :	---Of plastics :
9405.92.20.00	---Untuk lampu bedah	---For surgical lamps
9405.92.30.00	---Untuk lampu sorot	---For spotlights
9405.92.90.00	---Untuk lampu penambang dan sejenisnya	---For miner's lamps and the like
9405.92.90.00	---Lain-lain	---Other



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

HS 2004 (1)	URAIAN BARANG (2)	DESCRIPTION OF GOODS (3)
9405.99	--Lain-lain :	--Other :
9405.99.10.00	---Kap lampu dari bahan tekstil	---Lampshades of textile materials
9405.99.20.00	---Rangka untuk lampu penambang atau lampu penggali batu	---Frames for miner's or quarrymen's lamps
9405.99.30.00	---Lain-lain, untuk lampu penambang, lampu bedah	---Other, for the miner's lamps, surgical lamps
9405.99.90.00	---Lain-lain	---Other

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI